



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN
2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan merupakan salah satu pilar penganggaran berbasis kinerja yang memegang peranan sangat penting bagi peningkatan kualitas perencanaan penganggaran;
- b. bahwa standar harga satuan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bukittinggi setiap tahunnya;
- c. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM-2024 telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tidak sah atau tidak berlaku untuk umum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3A dihapus.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

3. Ketentuan angka 1.9.4 dihapus, dan ketentuan angka 2, angka 3, dan angka 4 Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan

Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan angka 2, angka 4.1, dan angka 4.2 Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan angka 1.1, angka 4, angka 5, dan angka 15 Lampiran III Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah, dan ditambahkan angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Desember 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

AL AMIN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

- 1.9. Honorarium tim penyusun jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola
Teknologi Informasi, dan Pengelola Website
- 1.9.4 Dihapus

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. PPKD/KPA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp780.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta	OB	Rp937.500,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta	OB	Rp1.087.500,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar	OB	Rp1.245.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OB	Rp1.477.500,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OB	Rp1.710.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OB	Rp1.942.500,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OB	Rp2.257.500,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OB	Rp2.565.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OB	Rp2.880.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OB	Rp3.187.500,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OB	Rp4.770.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OB	Rp6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp7.370.000,00
	1.1.2. PPTK		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp757.500,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta	OB	Rp907.500,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta	OB	Rp1.057.500,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar	OB	Rp1.207.500,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OB	Rp1.432.500,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OB	Rp1.657.500,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OB	Rp1.890.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OB	Rp2.190.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OB	Rp2.490.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OB	Rp2.790.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OB	Rp3.097.500,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OB	Rp3.472.500,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OB	Rp3.847.500,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OB	Rp4.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OB	Rp4.605.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp5.355.000,00
	1.1.3. PPK SKPD / PPK-Unit / PPK – Unit yang bersifat Khusus.		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp300.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta	OB	Rp360.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta	OB	Rp427.500,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar	OB	Rp495.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OB	Rp577.500,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OB	Rp660.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OB	Rp742.500,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OB	Rp937.500,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OB	Rp1.140.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OB	Rp1.335.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OB	Rp1.530.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OB	Rp1.830.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OB	Rp2.122.500,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OB	Rp2.422.500,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OB	Rp2.715.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp3.315.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OB	Rp860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OB	Rp3.160.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp3.840.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara BLUD, dan Bendahara BOSP		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OB	Rp570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OB	Rp1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun	OB	Rp2.860.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp510.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 Juta s.d Rp500 Juta	OP	Rp637.500,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OP	Rp765.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	Rp952.500,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp1.335.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp1.590.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	Rp1.837.500,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	Rp2.092.500,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	Rp2.347.500,00
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp2.685.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp3.022.500,00
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	Rp3.367.500,00
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	Rp3.705.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Triliun	OP	Rp4.170.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 Juta s.d Rp500 Juta	OP	Rp570.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	OP	Rp690.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	Rp855.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp1.027.500,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp1.200.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp1.432.500,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OP	Rp1.657.500,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OP	Rp1.890.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OP	Rp2.115.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp2.422.500,00
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp2.730.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	Rp3.030.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	Rp3.337.500,00
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Triliun	OP	Rp3.757.500,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta	OP	Rp360.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta	OP	Rp450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Miliar	OP	Rp540.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OP	Rp682.500,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OP	Rp817.500,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OP	Rp952.500,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OP	Rp1.132.500,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OP	Rp1.312.500,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OP	Rp1.492.500,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OP	Rp1.672.500,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OP	Rp1.920.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OP	Rp2.160.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OP	Rp2.400.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OP	Rp2.640.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 Triliun	OP	Rp2.970.000,00
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 Juta sd. Rp500 Juta	OP	Rp450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Miliar	OP	Rp540.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar	OP	Rp682.500,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar	OP	Rp817.500,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar	OP	Rp952.500,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OP	Rp1.132.500,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OP	Rp1.312.500,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OP	Rp1.492.500,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OP	Rp1.672.500,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OP	Rp1.920.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OP	Rp2.160.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OP	Rp2.400.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OP	Rp2.640.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 Triliun	OP	Rp2.970.000,00
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	Rp4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Miliar s.d. Rp1 Triliun	OP	Rp4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar	OP	Rp3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar	OP	Rp3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar	OP	Rp4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun	OP	Rp4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar	OP	Rp1.510.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar	OP	Rp1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar	OP	Rp1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar	OP	Rp2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar	OP	Rp2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar	OP	Rp2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar	OP	Rp3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun	OP	Rp3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 Triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UKPBJ		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah / Pejabat setingkat Kepala Daerah / Pejabat daerah lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp300.000,00
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang ditetapkan Oleh Walikota		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp750.000,00
	1.5.1.2. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang ditetapkan Oleh Walikota/Sekretaris Daerah		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON APARATUR SIPIL NEGARA		
	1.7.1. SLTA	OB	Rp2.100.000,00
	1.7.2. DI/ DII / DIII / Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000,00
	1.7.4. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,00
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN /MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI /PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelolaan Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00
	c. Editor	OB	Rp400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp300.000,00
	1.9.4. Dihapus.		
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500,00
1.11.	HONORARIUM PENULIS BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/DAERAH		
	1.11.1. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Provinsi/Daerah	Per Butir Soal	Rp100.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Daerah		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00
	b. Telaah Bahas Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium Pengajar berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
	1.12.3. Honorarium Pengajar berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	1.12.4. Honorarium penyusun Modul diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat	OK	Rp1.800.000,00
	a. Lama diklat sampai dengan 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama diklat 6 sampai dengan 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota		
	– Anggota perumus	OB	Rp1.300.000,00
	– Anggota penyusun	OB	Rp1.200.000,00
	– Anggota pembahas	OB	Rp1.100.000,00
	– Anggota pengumpul dan pengolah data	OB	Rp1.000.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- pengumandahan (*detasering*);
- menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- uang harian;
- biaya transpor;
- biaya penginapan; dan
- uang representasi perjalanan dinas.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel 1.2.

TABEL 1.2

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	Sumatera Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	Jambi	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	Sumatera Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8.	Lampung	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9.	Bengkulu	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10.	Bangka Belitung	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11.	Banten	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12.	Jawa Barat	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13.	DKI Jakarta	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14.	Jawa Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15.	DI Yogyakarta	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16.	Jawa Timur	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17.	Bali	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26.	Gorontalo	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31.	Maluku	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32.	Maluku Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33.	Papua	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34.	Papua Barat	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan biaya uang representasi terinci pada tabel 1.3.

TABEL 1.3

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	Pejabat Eselon I	OH	Rp200.000	Rp100.000
3.	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000	Rp75.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel 1.4.

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD / FORKOPIMDA	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ASN GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ASN GOLONGAN III, II, dan I/PIHAK LAIN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000
2.	Sumatera Utara	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000
3.	Riau	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000
5.	Jambi	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000
6.	Sumatera Barat	OH	Rp5.236.000	Rp1.750.000	Rp1.353.000	Rp650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000
8.	Lampung	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000
9.	Bengkulu	OH	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000
10.	Bangka Belitung	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000
11.	Banten	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000
12.	Jawa Barat	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000
13.	DKI Jakarta	OH	Rp5.850.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	Jawa Tengah	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000
15.	DI Yogyakarta	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16.	Jawa Timur	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000
17.	Bali	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000
26.	Gorontalo	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	Maluku	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000
32.	Maluku Utara	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000
33.	Papua	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000
34.	Papua Barat	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. paket *Fullboard*
Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. paket *Fullday*
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. paket *Halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. paket *Residence*
Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan

daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terperinci pada tabel 1.5 dan tabel 1.6

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULL DAY	FULL BOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	OP	Rp346.000	Rp403.000	Rp1.075.000	Rp749.000
2.	Sumatera Utara	OP	Rp276.000	Rp365.000	Rp800.000	Rp641.000
3.	Riau	OP	Rp225.000	Rp335.000	Rp690.000	Rp560.000
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp230.000	Rp360.000	Rp790.000	Rp590.000
5.	Jambi	OP	Rp271.000	Rp364.000	Rp1.008.000	Rp635.000
6.	Sumatera Barat	OP	Rp245.000	Rp310.000	Rp987.000	Rp555.000
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp268.000	Rp384.000	Rp860.000	Rp652.000
8.	Lampung	OP	Rp261.000	Rp373.000	Rp836.000	Rp634.000
9.	Bengkulu	OP	Rp250.000	Rp373.000	Rp973.000	Rp623.000
10.	Bangka Belitung	OP	Rp305.000	Rp400.000	Rp925.000	Rp705.000
11.	Banten	OP	Rp395.000	Rp468.000	Rp919.000	Rp863.000
12.	Jawa Barat	OP	Rp426.000	Rp530.000	Rp1.110.000	Rp956.000
13.	DKI Jakarta	OP	Rp433.000	Rp510.000	Rp1.216.000	Rp943.000
14.	Jawa Tengah	OP	Rp232.000	Rp309.000	Rp749.000	Rp541.000
15.	DI Yogyakarta	OP	Rp250.000	Rp405.000	Rp963.000	Rp655.000
16.	Jawa Timur	OP	Rp357.000	Rp406.000	Rp1.784.000	Rp763.000
17.	Bali	OP	Rp375.000	Rp490.000	Rp1.500.000	Rp865.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp368.000	Rp530.000	Rp1.001.000	Rp898.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp308.000	Rp388.000	Rp1.088.000	Rp696.000
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp337.000	Rp400.000	Rp810.000	Rp737.000
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp317.000	Rp487.000	Rp1.267.000	Rp804.000
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp264.000	Rp360.000	Rp930.000	Rp624.000
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp274.000	Rp365.000	Rp863.000	Rp639.000
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp274.000	Rp350.000	Rp848.000	Rp624.000
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp273.000	Rp350.000	Rp870.000	Rp623.000
26.	Gorontalo	OP	Rp215.000	Rp393.000	Rp1.338.000	Rp608.000
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp264.000	Rp382.000	Rp856.000	Rp646.000
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp290.000	Rp410.000	Rp1.574.000	Rp700.000
29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp283.000	Rp389.000	Rp1.013.000	Rp672.000
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp237.000	Rp350.000	Rp800.000	Rp587.000
31.	Maluku	OP	Rp306.000	Rp454.000	Rp1.300.000	Rp760.000
32.	Maluku Utara	OP	Rp316.000	Rp498.000	Rp850.000	Rp814.000
33.	Papua	OP	Rp318.000	Rp536.000	Rp1.863.000	Rp854.000
34.	Papua Barat	OP	Rp292.000	Rp526.000	Rp1.752.000	Rp818.000

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR
SETTINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULL DAY	FULL BOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	OP	Rp300.000	Rp330.000	Rp772.000	Rp630.000
2.	Sumatera Utara	OP	Rp178.000	Rp275.000	Rp746.000	Rp453.000
3.	Riau	OP	Rp185.000	Rp245.000	Rp591.000	Rp430.000
4.	Kepulauan Riau	OP	Rp227.000	Rp273.000	Rp625.000	Rp500.000
5.	Jambi	OP	Rp215.000	Rp301.000	Rp840.000	Rp516.000
6.	Sumatera Barat	OP	Rp173.000	Rp240.000	Rp663.000	Rp413.000
7.	Sumatera Selatan	OP	Rp218.000	Rp293.000	Rp745.000	Rp511.000
8.	Lampung	OP	Rp216.000	Rp270.000	Rp640.000	Rp486.000
9.	Bengkulu	OP	Rp214.000	Rp284.000	Rp912.000	Rp498.000
10.	Bangka Belitung	OP	Rp299.000	Rp385.000	Rp804.000	Rp684.000
11.	Banten	OP	Rp275.000	Rp354.000	Rp837.000	Rp629.000
12.	Jawa Barat	OP	Rp331.000	Rp398.000	Rp822.000	Rp729.000
13.	DKI Jakarta	OP	Rp354.000	Rp433.000	Rp1.197.000	Rp787.000
14.	Jawa Tengah	OP	Rp191.000	Rp263.000	Rp675.000	Rp454.000
15.	DI Yogyakarta	OP	Rp210.000	Rp310.000	Rp750.000	Rp520.000
16.	Jawa Timur	OP	Rp338.000	Rp395.000	Rp1.352.000	Rp733.000
17.	Bali	OP	Rp330.000	Rp441.000	Rp1.182.000	Rp771.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp280.000	Rp420.000	Rp764.000	Rp700.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp271.000	Rp377.000	Rp825.000	Rp648.000
20.	Kalimantan Barat	OP	Rp250.000	Rp331.000	Rp664.000	Rp581.000
21.	Kalimantan Tengah	OP	Rp242.000	Rp340.000	Rp1.031.000	Rp582.000
22.	Kalimantan Selatan	OP	Rp194.000	Rp295.000	Rp734.000	Rp489.000
23.	Kalimantan Timur	OP	Rp207.000	Rp302.000	Rp750.000	Rp509.000
24.	Kalimantan Utara	OP	Rp207.000	Rp302.000	Rp750.000	Rp509.000
25.	Sulawesi Utara	OP	Rp185.000	Rp270.000	Rp737.000	Rp455.000
26.	Gorontalo	OP	Rp175.000	Rp250.000	Rp1.299.000	Rp425.000
27.	Sulawesi Barat	OP	Rp235.000	Rp323.000	Rp792.000	Rp558.000
28.	Sulawesi Selatan	OP	Rp206.000	Rp320.000	Rp1.127.000	Rp526.000
29.	Sulawesi Tengah	OP	Rp234.000	Rp385.000	Rp738.000	Rp619.000
30.	Sulawesi Tenggara	OP	Rp195.000	Rp295.000	Rp688.000	Rp490.000
31.	Maluku	OP	Rp253.000	Rp346.000	Rp724.000	Rp599.000
32.	Maluku Utara	OP	Rp169.000	Rp354.000	Rp669.000	Rp523.000
33.	Papua	OP	Rp293.000	Rp478.000	Rp990.000	Rp771.000
34.	Papua Barat	OP	Rp284.000	Rp421.000	Rp1.120.000	Rp705.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan

peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7
 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR DI DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	FULL BOARD	FULL DAY / HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	6	7
1	Aceh	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2	Sumatera Utara	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3	Riau	OH	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5	Jambi	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6	Sumatera Barat	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8	Lampung	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9	Bengkulu	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10	Bangka Belitung	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11	Banten	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12	Jawa Barat	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13	DKI Jakarta	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14	Jawa Tengah	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15	DI Yogyakarta	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16	Jawa Timur	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17	Bali	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26	Gorontalo	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31	Maluku	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	FULL BOARD	FULL DAY / HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
32	Maluku Utara	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33	Papua	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34	Papua Barat	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel 1.8, tabel 1.9, tabel 1.10 dan tabel 1.11.

TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	UNIT	Rp482.074.000.00

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	URAIAN	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Kendaraan Kendaraan Operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)	UNIT	Rp219.606.000,00	Rp335.431.000,00	Rp479.479.000,00

TABEL 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	UNIT	Rp360.942.000,00
2.	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	UNIT	Rp718.252.000,00
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	UNIT	Rp1.184.787.000,00

TABEL 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan operasional kantor dan / atau lapangan roda 2 (dua)	UNIT	Rp32.219.000,00	Rp35.600.000,00

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- Oter : Orang/ Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan/atau daerah.

Pelaksana perjalanan dinas meliputi, Wali Kota/Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara, pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan biaya APBD.

TUJUAN

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan dalam rangka:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3; atau
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Selain tujuan di atas, perjalanan dinas juga dapat dilaksanakan dalam rangka:

- a. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- b. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan meliputi:

- a. mengikuti rapat kerja atau rapat koordinasi dinas, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya;
- b. melakukan pembinaan, asistensi, konsultasi, koordinasi dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. melakukan pemeriksaan, pengendalian, pengawasan, mengikuti/menghadiri sidang pengadilan sebagai kuasa hukum pemerintah

- dan/atau saksi, penugasan pengamanan perjalanan dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota;
- d. mengikuti promosi/pameran/lomba; dan
- e. melakukan studi banding untuk peningkatan wawasan.

PRINSIP

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja Daerah; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

GOLONGAN

Perjalanan dinas jabatan, digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
- b. Perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.

DOKUMEN

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas meliputi:

- a. persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk melakukan perjalanan dinas;
 - b. surat tugas; dan
 - c. surat perjalanan dinas.
- A. Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas diberikan oleh pejabat berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
- A.1. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam:
- 1. Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota pejabat yang berwenang menyetujui adalah Wali Kota;
 - 2. pimpinan dan anggota DPRD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Ketua DPRD;
 - 3. pada sekretariat Daerah:
 - a) pejabat eselon II dan eselon III, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; dan
 - b) pejabat eselon IV dan V, ASN golongan IV, III, II, dan I/pihak lain, pejabat yang berwenang menyetujui adalah asisten pada sekretariat Daerah.
 - 4. pada badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD, kantor, dan kecamatan:
 - a) kepala Perangkat Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah kepala Perangkat Daerah; dan
 - b) pejabat eselon III, IV dan V, ASN golongan IV, III, II, dan I/pihak lain, pejabat yang berwenang menyetujui adalah kepala Perangkat Daerah.
 - 5. pada Unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah yang berwenang menyetujui adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

A.2. Perjalanan dinas luar kota Bukittinggi dalam provinsi:

1. Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Wali Kota;
2. pimpinan dan anggota DPRD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Ketua DPRD;
3. pada sekretariat Daerah:
 - a) pejabat eselon II dan eselon III, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; dan
 - b) pejabat eselon IV, dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, pejabat yang berwenang menyetujui adalah asisten.
4. pada badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD, kantor, dan kecamatan:
 - a) kepala Perangkat Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; dan
 - b) pejabat eselon III, IV, dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Kepala Perangkat Daerah.
5. pada unit pelaksana teknis Daerah rumah sakit umum Daerah yang berwenang menyetujui adalah Direktur Rumah Sakit.

A.3. Perjalanan dinas luar kota luar provinsi:

1. Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Wali Kota;
2. pimpinan dan anggota DPRD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Ketua DPRD;
3. pejabat eselon II, kepala kantor, camat, direktur rumah sakit umum daerah dan kepala bagian pada sekretariat Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Wali Kota; dan
4. pejabat eselon III, IV dan V, ASN Golongan IV, III, II dan I/pihak lain, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah.

B. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas dengan ketentuan sebagai berikut:

B.1. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam:

1. Wali Kota/Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;
2. pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
3. Staf Ahli Wali Kota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
4. pada sekretariat Daerah:
 - a) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b) pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c) pejabat eselon III ditandatangani oleh asisten; dan
 - d) pejabat eselon IV dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, ditandatangani oleh kepala bagian.
5. pada badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD, kantor dan kecamatan:
 - a) kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;

- b) pejabat eselon III, IV dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
- 6. Unit pelaksana teknis Daerah rumah sakit umum Daerah ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

B.2. Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi:

- 1. Wali Kota/Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;
- 2. pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- 3. Staf Ahli Wali Kota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- 4. pada sekretariat Daerah:
 - a) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b) pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c) pejabat eselon III, IV dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, ditandatangani oleh asisten.
- 5. pada badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD, kantor dan kecamatan:
 - a) kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; dan
 - b) pejabat eselon III, IV, dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
- 6. pada unit pelaksana teknis Daerah rumah sakit umum Daerah:
 - a) direktur rumah sakit umum Daerah ditandatangani oleh direktur rumah sakit umum Daerah; dan
 - b) pejabat eselon III, IV dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, ditandatangani oleh direktur rumah sakit umum Daerah.

B.3. perjalanan dinas luar kota luar provinsi:

- 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;
- 2. pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- 3. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, eselon II, kepala kantor, camat, direktur rumah sakit umum Daerah dan kepala bagian pada sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
- 4. eselon III, IV, dan V, ASN golongan IV, III, II dan I, ditandatangani oleh asisten.
- 5. pihak lain ditandatangani oleh asisten.

Surat tugas perjalanan dinas paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. dasar;
- b. pemberi tugas;
- c. pelaksana tugas;
- d. waktu pelaksanaan tugas;
- e. Tempat Tujuan pelaksanaan tugas; dan
- f. maksud pelaksanaan tugas.

Format surat tugas sebagai berikut:

{KOP SURAT}

SURAT TUGAS

NOMOR

Dasar

:

.....

MEMERINTAHKAN:

Kepada

:

1.

Nama

:

.....

Pangkat/Gol

:

.....

NIP

:

.....

Jabatan

:

.....

2

Nama

:

.....

Pangkat/Gol

:

.....

NIP

:

.....

Jabatan

:

.....

Untuk

:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

Bukittinggi, tanggal

Pemberi Tugas,

Nama

NIP

C. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perjalanan dinas adalah Pejabat Pembuat Komitmen

Surat perjalanan dinas merupakan surat perintah perjalanan kedinasan yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. penjelasan waktu;
- b. maksud dan tujuan perjalanan dinas;
- c. transportasi yang digunakan;
- d. sumber dana untuk pembiayaan perjalanan dinas akibat penugasan tersebut;
- e. pejabat yang memerintahkan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
- f. pejabat pembuat komitmen.

Format surat perjalanan dinas sebagai berikut:

LOGO
DAERAH

{KOP SURAT}

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud perjalanan dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di ...
Tanggal...
Pejabat pembuat Komitmen

(.....)
NIP

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (Pejabat Pemberi Tugas) (.....) NIP
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
V.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
VI.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII.	Catatan Lain-lain	
VIII.	PERHATIAN PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	
Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP		

- D. Dalam hal pejabat yang berwenang untuk menyetujui dan/atau menandatangani persetujuan perjalanan dinas dan surat tugas tidak berada ditempat atau berhalangan maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan surat tugas dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Wali Kota tidak berada di tempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan/atau menandatangani surat tugas dilaksanakan oleh Wakil Wali Kota;
 - b. dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak berada di tempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan/atau menandatangani surat tugas dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah;
 - c. dalam hal Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah tidak berada di tempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan/atau menandatangani surat tugas dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - d. dalam hal ketua DPRD tidak berada di tempat atau berhalangan maka kewenangan penerbitan persetujuan dilaksanakan oleh pimpinan DPRD lainnya;
 - e. dalam hal kepala Perangkat Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan maka kewenangan penerbitan persetujuan dan surat tugas dapat dilaksanakan oleh pejabat di lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - f. dalam hal asisten terkait tidak berada di tempat atau berhalangan maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan surat tugas dilaksanakan oleh asisten lainnya di sekretariat Daerah.

BIAYA PERJALANAN DINAS

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya transportasi; dan
- d. biaya penginapan.

selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf c, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batasan tertinggi;
- b. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi. Yang diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan pejabat eselon II;
- c. khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota dalam melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota sudah termasuk biaya untuk pengemudi, biaya bahan bakar minyak, pajak dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);

- d. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) terdiri atas:
- i) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pulang pergi (PP);
 - ii) biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri;
 - iii) biaya transportasi darat antar kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama;
 - iv) biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil (*at cost*); dan
 - v) biaya yang menggunakan transportasi darat biaya riil (*at cost*), yang menggunakan bahan bakar minyak merupakan biaya yang dibayarkan atas bahan bakar minyak kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
- e. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dengan batas tertinggi. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- f. untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota kepada ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
- g. biaya pemeriksaan kesehatan pandemi merupakan biaya untuk pemeriksaan tes yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. Biaya pemeriksaan dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*). Selain pemeriksaan kesehatan pandemi sebagaimana dimaksud juga dapat diberikan biaya pemeriksaan kesehatan akibat dari wabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. biaya bagi penjemput/pengantar jenazah yang terdiri dari atas komponen biaya uang harian, biaya transportasi (dalam hal penjemputan/pengantaran jenazah menggunakan sarana transportasi umum), biaya bahan bakar minyak (dalam hal penjemputan/ pengantaran jenazah menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi untuk keperluan dinas), biaya penginapan (dalam hal penjemputan/pengantaran jenazah diperlukan menginap), biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, biaya angkutan jenazah. Biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Wali Kota, dan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat eselon II. Dalam hal suami/istri Wali Kota, suami/Istri Wakil Wali Kota, Ketua Dharma Wanita yang melaksanakan perjalanan dinas sehubungan dengan menghadiri undangan atau mengikuti pelaksanaan program dan

kegiatan Perangkat Daerah termasuk mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah maka penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas disamakan dengan eselon II.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilakukan secara biaya riil (*at cost*).

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Lamanya pelaksanaan perjalanan dinas:

- a. paling lama 5 (lima) hari untuk 1 (satu) kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. paling lama 2 (dua) hari untuk perjalanan menuju tempat tujuan dan paling lama 2 (dua) hari untuk kembali ke daerah dalam rangka mengikuti pendidikan setara diploma/SI/S2/S3 dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan pendidikan;
- c. paling lama 3 (tiga) hari dalam rangka menjemput dan mengantar jenazah; dan/atau
- d. sesuai dengan jadwal ditetapkan oleh undangan/penyelenggara perjalanan pelaksana kegiatan yang diikuti.

Dalam hal terdapat penambahan hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, dengan pertimbangan aspek efisiensi biaya, kepada pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan uang harian dan tambahan biaya penginapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penambahan hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dinyatakan dengan surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas; dan
- b. penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas dibatasi paling lama selama 2 (dua) hari, kecuali penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas tersebut adalah untuk kegiatan yang berdasarkan undangan dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan telah ditentukan.

Format surat keterangan perpanjangan tugas:

{KOP SURAT}

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

:

.....

NIP

:

.....

Jabatan

:

.....

Mengingat dan mempertimbangkan telah diterbitkannya Surat Tugas Nomor tanggal, dengan ini menerangkan pemberian perpanjangan tugas:

Kepada

:

1.

Nama

:

.....

Pangkat/Gol

:

.....

NIP

:

.....

Jabatan

:

.....

2

Nama

:

.....

Pangkat/Gol

:

.....

NIP

:

.....

Jabatan

:

.....

Untuk selama

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, tanggal

Yang menerangkan,

(.....)

NIP

Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan aparatur sipil negara yang bukan pegawai Pemerintah Daerah yang berasal instansi vertikal untuk melakukan kegiatan bagi kepentingan Pemerintah Daerah, maka biaya perjalanan dinas aparatur sipil negara dimaksud dapat dibebankan pada APBD, dengan administrasi kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas disesuaikan dengan ketentuan dalam nota dinas atau surat perintah tugas dari instansi vertikal yang menugaskan dengan pembiayaan sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Prosedur pembayaran perjalanan dinas sebagai berikut:

- a. Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah bersangkutan. Pembayaran biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) perjalanan dinas dalam kota pada rekening belanja perjalanan dinas dalam kota; dan
 - 2) perjalanan dinas luar kota pada rekening belanja perjalanan dinas biasa.
- b. Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui:
- 1) mekanisme langsung, yang dilakukan untuk perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa.
 - 2) mekanisme uang persediaan tunai yang dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran berdasarkan ketersediaan uang pada kas bendahara pengeluaran; dan/atau
 - 3) mekanisme uang persediaan kartu kredit Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kartu kredit Pemerintah Daerah.
- c. Pemberian uang muka melalui mekanisme uang persediaan tunai, berdasarkan persetujuan uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- 1) surat tugas atau surat keputusan pindah;
 - 2) fotokopi SPPD;
 - 3) fotokopi persetujuan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas;
 - 4) rincian perkiraan biaya perjalanan dinas; dan
 - 5) kwitansi tanda terima uang muka,
- d. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut disetor ke bendahara pengeluaran.
- e. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya melalui mekanisme uang persediaan tunai.

Perjalanan dinas dapat dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa perjalanan dinas dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka:
 - 1) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - 2) mengikuti rapat/seminar/konferensi/sosialisasi dan sejenisnya;
 - 3) lomba/promosi/pameran yang terkait dengan program dan kegiatan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) studi banding terkait dengan tugas dan fungsi yang melekat pada SKPD untuk menunjang program Pemerintah Daerah.
- b. Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan;
- c. Penetapan penyedia jasa dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan;
- e. Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu;

- f. Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel; dan
- g. Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian yang dibayar secara langsung (LS).

PEMBATALAN

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melampirkan dokumen perjalanan dinas yang dibatalkan berupa:
 - 1) surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan pelaksana perjalanan dinas, atau paling rendah pejabat eselon II bagi pelaksana perjalanan dinas pejabat eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format;
 - 2) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format; dan
 - 3) pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- b. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - 1) biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; dan
 - 2) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi dan/atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan (*refund*).

Format surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas:

{KOP SURAT}

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tugas Perjalanan Dinas atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

.....

.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bukittinggi, tanggal
Yang membuat pernyataan,

(.....)
NIP

Format surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas sebagai berikut:

{KOP SURAT}

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

:

.....

NIP

:

.....

Jabatan

:

.....

SKPD

:

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tugas Perjalanan Dinas atas nama:

Nama

:

.....

NIP

:

.....

Jabatan

:

.....

SKPD

:

.....

dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor tanggal berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan (*refund*) (sebagian/seluruhnya)* sebesar Rp..... pada DPA SKPD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

Bukittinggi, tanggal

Yang membuat pernyataan,

(.....)

NIP

*coret yang tidak perlu

PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemberi tugas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.

Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan penggunaan biaya perjalanan dinas yang digunakannya dengan melampirkan dokumen berupa:

- a. perjalanan dinas dalam kota:

1)

persetujuan melakukan perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang;

- 2) persetujuan pembebanan biaya perjalanan dinas pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan dari pejabat yang berwenang dalam hal perjalanan dinas yang membutuhkan biaya penginapan;
- 3) surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
- 4) surat perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
- 5) rincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan perhitungan SPD rampung;
- 6) bukti pembelian bahan bakar minyak, dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi untuk keperluan dinas;
- 7) bukti pembayaran biaya transportasi, dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi umum;
- 8) bukti pembayaran penginapan di hotel/tempat penginapan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan memerlukan penginapan;
- 9) daftar pengeluaran riil yang diketahui PA/KPA terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
- 10) surat undangan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan tersebut didasarkan atas undangan; dan/atau
- 11) kwitansi bendahara pengeluaran yang telah diparaf oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan dan ditandatangani oleh PA/KPA.

b. Perjalanan dinas luar kota:

- 1) persetujuan untuk melakukan perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang;
- 2) surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
- 3) surat pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
- 4) persetujuan pembebanan biaya perjalanan dinas pada DPA SKPD bersangkutan dari pejabat yang berwenang;
- 5) laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas;
- 6) rincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan perhitungan SPD rampung;
- 7) bukti pembelian bahan bakar minyak, dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas;
- 8) bukti pembayaran penginapan di hotel/tempat penginapan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan memerlukan penginapan;
- 9) bukti pembayaran biaya transportasi, meliputi tiket/karcis/struk, *airport tax*, *boarding pass*, retribusi terminal/pelabuhan;
- 10) daftar pengeluaran riil yang diketahui PA/KPA terhadap pelaksana perjalanan dinas;
- 11) surat undangan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan tersebut didasarkan atas undangan;
- 12) surat keterangan perpanjangan tugas, dalam hal terdapat penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas; dan/atau
- 13) kwitansi bendahara pengeluaran yang telah diparaf oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan dan ditandatangani oleh PA/KPA.

Format rincian perhitungan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:

LAMPIRAN SPT NOMOR :
TANGGAL :

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	PERINCIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
dst			
	JUMLAH	Rp.	
	TERBILANG		

Telah dibayarkan sejumlah
Rp.

Telah menerima sejumlah uang sebesar
Rp.

BENDAHARA

YANG MENERIMA

NAMA/ NIP

NAMA/ NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah

:

Rp.

Telah dibayarkan semula

:

Rp.

Kurang/ lebih

:

Rp.

PA atau KPA

Nama/NIP

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas diserahkan oleh pelaksana perjalanan dinas kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan atau pejabat yang ditunjuk untuk diteliti sebelum diserahkan kepada bendahara pengeluaran, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilakukan. Khusus pelaksanaan perjalanan dinas pada minggu terakhir bulan Desember, penyampaian dokumen pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud disampaikan pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pemberi tugas dan pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas. Dalam hal pemberi tugas dan/atau pelaksana perjalanan dinas yang melakukan kesalahan, berupa:

- a. melakukan pemalsuan dokumen;
- b. manipulasi harga dengan menaikkan harga yang sebenarnya (*mark up*);
- c. melakukan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih dalam waktu yang bersamaan); atau
- d. tindakan lainnya yang berakibat kerugian bagi Daerah,

dikenakan sanksi administratif dan/atau tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIK PAPAN	Rp7,412,000.00	Rp3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7,519,000.00	Rp4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2,407,000.00	Rp1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJAR MASIN	Rp5,252,000.00	Rp2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7,231,000.00	Rp4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4,107,000.00	Rp2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16,226,000.00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4,984,000.00	Rp2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3,861,000.00	Rp2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3,412,000.00	Rp2.139.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5,583.000,00	Rp3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3,861.000,00	Rp2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39	AMBON	MAKASAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	Rp5,177.000,00	Rp3.027.000,00
41	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45	BALIK PAPAN	BANDA ACEH	Rp12,739.000,00	Rp6.749.000,00
46	BALIK PAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47	BALIK PAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48	BALIK PAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49	BALIK PAPAN	YOGYAKARTA	Rp9,669.000,00	Rp4.749.000,00
50	BALIK PAPAN	MAKASAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51	BALIK PAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52	BALIK PAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53	BALIK PAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54	BALIK PAPAN	PALEMBANG	Rp9,445.000,00	Rp4.749.000,00
55	BALIK PAPAN	PEKANBARU	Rp10,996.000,00	Rp5.423.000,00
56	BALIK PAPAN	SEMARANG	Rp9,445.000,00	Rp4.674.000,00
57	BALIK PAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58	BALIK PAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59	BALIK PAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9,765.000,00	Rp5.380.000,00
63	BANDA ACEH	MAKASAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
64	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9,530,000.00	Rp5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIK PAPAN	Rp8,129,000.00	Rp4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8,225,000.00	Rp4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJAR MASIN	Rp6,193,000.00	Rp3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5,155,000.00	Rp2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5,947,000.00	Rp3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4,931,000.00	Rp2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6,482,000.00	Rp3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4,931,000.00	Rp2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3,369,000.00	Rp2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4,385,000.00	Rp2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4,599,000.00	Rp2.738.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6,525,000.00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3,027,000.00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4,439,000.00	Rp2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10,792,000.00	Rp6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7,723,000.00	Rp4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7,498,000.00	Rp4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9,049,000.00	Rp4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7,498,000.00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10,439,000.00	Rp5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7,370,000.00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7,145,000.00	Rp3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8,707,000.00	Rp4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7,145,000.00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2,899,000.00	Rp1.893.000,00
135	BIAK	BALIK PAPAN	Rp18,622,000.00	Rp9.477.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18,718.000,00	Rp10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15,648,000.00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15,424,000.00	Rp8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16,985,000.00	Rp8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8,557,000.00	Rp4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7,541,000.00	Rp4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9,092,000.00	Rp4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	JAMBI	BALIK PAPAN	Rp7,733,000.00	Rp4.407.000,00
162	JAMBI	BANJAR MASIN	Rp7,690,000.00	Rp4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6,653,000.00	Rp3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7,444,000.00	Rp4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6,428,000.00	Rp3.476.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13,274,000.00	Rp7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15,873,000.00	Rp8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17,435,000.00	Rp9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6,460,000.00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8,022,000.00	Rp4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12,953,000.00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8,129,000.00	Rp4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9,659,000.00	Rp5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11,220,000.00	Rp5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9,659,000.00	Rp5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7,348,000.00	Rp4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIK PAPAN	Rp10,108,000.00	Rp5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10,204,000.00	Rp5.765.000,00
214	MALANG	BANJAR MASIN	Rp8,161,000.00	Rp4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	MALANG	MAKASAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7,915,000.00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6,899,000.00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8,461,000.00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12,504,000.00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14,055,000.00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12,504,000.00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIK PAPAN	Rp10,750,000.00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10,846,000.00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	BANJAR MASIN	Rp8,803,000.00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4,417,000.00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7,551,000.00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9,102,000.00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3,466,000.00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9,284,000.00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7,744,000.00	Rp3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10,546,000.00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7,477,000.00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7,252,000.00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8,803,000.00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7,252,000.00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIK PAPAN	Rp9,894,000.00	Rp5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6,236,000.00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIK PAPAN	Rp9,038,000.00	Rp4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJAR MASIN	Rp7,091,000.00	Rp3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6,065,000.00	Rp3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5,829,000.00	Rp3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7,391,000.00	Rp3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5,829,000.00	Rp3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7,797,000.00	Rp3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6,685,000.00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	SOLO	MAKASAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

- 1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang berlaku pertanggungjawaban secara biaya riil (*at cost*).
- 2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara biaya riil (*at cost*)).
- 3. Dalam hal perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan pesawat, melainkan menggunakan transportasi darat, maka satuan biaya transportasi darat baik berupa tiket atau bahan bakar minyak pulang pergi dan/atau *one way* berlaku pertanggungjawaban biaya riil (*at cost*).

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel 2.3

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang / Kali	Rp123.000,00
2.	Sumatera Utara	Orang / Kali	Rp232.000,00
3.	Riau	Orang / Kali	Rp94.000,00
4.	Kepulauan Riau	Orang / Kali	Rp137.000,00
5.	Jambi	Orang / Kali	Rp147.000,00
6.	Sumatera Barat	Orang / Kali	Rp190.000,00
7.	Sumatera Selatan	Orang / Kali	Rp128.000,00
8.	Lampung	Orang / Kali	Rp167.000,00
9.	Bengkulu	Orang / Kali	Rp109.000,00
10.	Bangka Belitung	Orang / Kali	Rp90.000,00
11.	Banten	Orang / Kali	Rp446.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Jawa Barat	Orang / Kali	Rp166.000,00
13.	DKI Jakarta	Orang / Kali	Rp256.000,00
14.	Jawa Tengah	Orang / Kali	Rp75.000,00
15.	DI Yogyakarta	Orang / Kali	Rp118.000,00
16.	Jawa Timur	Orang / Kali	Rp194.000,00
17.	Bali	Orang / Kali	Rp159.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang / Kali	Rp231.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang / Kali	Rp108.000,00
20.	Kalimantan Barat	Orang / Kali	Rp135.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Orang / Kali	Rp111.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Orang / Kali	Rp150.000,00
23.	Kalimantan Timur	Orang / Kali	Rp450.000,00
24.	Kalimantan Utara	Orang / Kali	Rp102.000,00
25.	Sulawesi Utara	Orang / Kali	Rp138.000,00
26.	Gorontalo	Orang / Kali	Rp240.000,00
27.	Sulawesi Barat	Orang / Kali	Rp313.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Orang / Kali	Rp145.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Orang / Kali	Rp165.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Orang / Kali	Rp171.000,00
31.	Maluku	Orang / Kali	Rp240.000,00
32.	Maluku Utara	Orang / Kali	Rp215.000,00
33.	Papua	Orang / Kali	Rp431.000,00
34.	Papua Barat	Orang / Kali	Rp182.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara biaya riil (*at cost*).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri Tabel 2.3 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara biaya riil (*at cost*)).

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi Ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (pulang pergi/PP) dan/atau *one way* merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari ibu kota provinsi Ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*) terinci pada tabel 2.4.

TABEL 2.4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	MEDAN			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49	Pekan Baru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50	Pekan Baru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51	Pekan Baru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52	Pekan Baru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53	Pekan Baru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54	Pekan Baru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55	Pekan Baru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering ULu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering ULu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	Rp245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kali	Rp283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	Rp168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	Rp270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	Rp226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	Rp260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	Rp257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	Rp240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	Rp270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	Rp240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	Rp263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	Rp280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	Rp230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	Rp235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	Rp240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	Rp250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	Rp260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	Rp230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	Rp250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	Rp235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	Rp240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	Rp250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	Rp270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	Rp250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	Rp250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	Rp260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	Rp240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	Rp250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/ Kali	Rp235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/ Kali	Rp245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/ Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	Rp250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	Rp350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	Rp350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	Rp285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	Rp255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	Rp225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	Rp261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	Rp235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	Rp261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	Rp253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	Rp228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	Rp245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	Rp253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	Rp285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	Rp243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	Rp228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	Rp255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	Rp235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	Rp240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	Rp255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	Rp255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	Rp245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	Rp245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	Rp245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	Rp242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	Rp228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	Rp188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	Rp225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	Rp265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	Rp225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	Rp270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	Rp263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	Rp325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	Rp450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	Rp325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/ Kali	Rp175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	Rp218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	Rp270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	Rp550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	Rp550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	Rp550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	Rp185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	Rp270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	Rp430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	Rp230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	Rp300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	Rp303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	Rp343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/ Kali	Rp392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	Rp270.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	Rp290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	Rp333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	Rp425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	Rp300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	Rp275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	Rp250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	Rp425.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282	Banjarmasin	Kab.Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	Rp300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	Rp350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/ Kali	Rp240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	Rp359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju	Orang/ Kali	Rp200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/ Kali	Rp270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	Rp235.000,00
315	Makasar	Kab. Barru	Orang/ Kali	Rp210.000,00
316	Makasar	Kab. Bone	Orang/ Kali	Rp240.000,00
317	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/ Kali	Rp240.000,00
318	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	Rp250.000,00
319	Makasar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	Rp175.000,00
320	Makasar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	Rp230.000,00
321	Makasar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	Rp350.000,00
322	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	Rp375.000,00
323	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	Rp365.000,00
324	Makasar	Kab. Maros	Orang/ Kali	Rp170.000,00
325	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
326	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
327	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/ Kali	Rp235.000,00
328	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	Rp235.000,00
329	Makasar	Kab. Takalar	Orang/ Kali	Rp190.000,00
330	Makasar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	Rp350.000,00
331	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	Rp350.000,00
332	Makasar	Kab. Wajo	Orang/ Kali	Rp230.000,00
333	Makasar	Kota Palopo	Orang/ Kali	Rp350.000,00
334	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	Rp400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/ Kali	Rp472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	Rp130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	Rp400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/ Kali	Rp400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	Rp250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/ Kali	Rp280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/ Kali	Rp219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/ Kali	Rp350.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
359	Jayapura	Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada tabel 2.5

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
4.	Jakarta	Kota. Bogor	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
5.	Jakarta	Kota. Depok	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
6.	Jakarta	Kota. Tangerang	Orang/ Kali	Rp 286.000,00
7.	Jakarta	Kab.Tangerang Selatan	Orang/ Kali	Rp 286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	Rp 310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/ Kali	Rp 428.000,00

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan m²/tahun dimaksudkan adalah untuk perencanaan dalam pelaksanaan hanya dibatasi dengan besaran anggaran yang tersedia.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri terinci pada tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU
BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemeliharaan gedung atau bangunan kantor	m ² /tahun	Rp182.000,00	Rp124.000,00	Rp10.000,00

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas terinci pada tabel 2.8, tabel 2.9, dan tabel 2.10.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Wali Kota / Wakil Wali Kota / Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp41.000.000,00
3	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp40.000.000,00
4	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp39.190.000,00

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Unit/Tahun	Rp34.100.000,00	Rp36.930.000,00	Rp3.850.000,00

TABEL 2.10
 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN
 KANTOR, RODA 6 DAN *SPEED BOAT*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
3.	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

Penggunaan bahan bakar minyak untuk Kendaraan Dinas Jabatan dan kendaraan dinas operasional dirinci pada Tabel 2.11. Penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas jabatan diluar hari kerja disertai surat tugas. Penggunaan bahan bakar minyak tidak termasuk dalam hal melaksanakan perjalanan dinas luar kota.

TABEL 2.11
 SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS JABATAN
 DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas		
1	BBM Operasional/Mobilitas Rutin Bulanan		
	a. Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan PNS Tk. A di Daerah		Sesuai Kebutuhan
	- Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah		
	b. Pejabat Struktural		
	- Eselon II.b	Liter/Hari	8
	- Eselon III.a	Liter/Hari	5
	- Eselon III.b / Penyetaraan Fungsional (Koordinator)	Liter/Hari	4
	- Eselon IV/ Penyetaraan Fungsional (Sub Koordinator)	Liter/Hari	1,5
	c. Bendahara, Pengurus Barang/Surat Berharga, Pengawas Pendidikan, Penilik Pendidikan, Caraka, Pengawas Bangunan, Pengawas Alat Berat dan PPTK Konstruksi serta Pejabat Fungsional Tertentu lainnya.	Liter/Hari	1
2	Operasional/Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan)		
	Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas <i>Standby</i>		
	a. Kendaraan Dinas Roda 4		
	- Kapasitas Silinder > 2001 cc	Liter/Hari	4
	- Kapasitas Silinder 1601 s/d 2000 cc	Liter/Hari	3,5
	- Kapasitas Silinder 1000 s/d 1600 cc	Liter/Hari	3
	b. Kendaraan Dinas Roda 2	Liter/Hari	1
	c. Kendaraan Dinas Roda 2 Patwal (Dinas Perhubungan)	Liter/Hari	1,5

WALI KOTA BUKITTINGGI,

 dto

 ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

1. BELANJA BARANG PAKAI HABIS

1.1 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

Dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. belanja makanan dan minuman merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai makanan dan minuman dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
2. belanja makanan dan minuman rapat digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat, sosialisasi, diklat, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya. Belanja makanan dan minuman untuk pelaksanaan rapat disyaratkan melibatkan SKPD lain, instansi vertikal dan/atau masyarakat;
3. belanja makanan dan minuman lembur diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas diluar jam kerja normal dan/atau hari libur dengan ketentuan pelaksanaan lembur sekurang-kurangnya dua jam;
4. dalam hal telah diberikan uang makan lembur, maka makanan dan minuman lembur tidak dapat diberikan;
5. belanja makanan dan minuman untuk fasilitas pelayanan urusan pendidikan, kesehatan dan sosial, termasuk untuk aktivitas lapangan menggunakan besaran makanan minuman rapat.
6. untuk belanja makanan dan minuman tambahan mengacu pada standar harga yang telah ditetapkan.

Besaran standar harga satuan khusus untuk Belanja makanan dan minuman tercantum pada table 3.1.

TABEL 3.1
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.14	Belanja Makan dan Minum		
a	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	- Makan	Porsi	Rp30.000
	- Kudapan (Snack)	Porsi	Rp12.000
	- Kudapan (Snack) dalam bentuk prasmanan	Porsi	Rp15.000
	- Makan Reses DPRD	Porsi	Rp40.000
	- Kudapan (Snack) Reses DPRD	Porsi	Rp17.000
b	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		
	Makan	Porsi	Rp30.000
	Kudapan (Snack)	Porsi	Rp15.000
c	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
1)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kepala Daerah		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	- Makan	Porsi	Rp110.000
	- Kudapan (Snack)	Porsi	Rp49.000
2)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Peringatan Hari Jadi Kota (Tamu Kepala Daerah dan/atau DPRD) pada sidang Paripurna DPRD		
	Makan	Porsi	Rp110.000
	Kudapan (Snack)	Porsi	Rp49.000
3)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu SKPD		
	- Makan	Porsi	Rp30.000
	- Kudapan (Snack)	Porsi	Rp12.000
d	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan		
	- Pemberian makan tambahan Posyandu Balita / Lansia	Posyandu/ Kegiatan	Rp500.000

4. BELANJA JASA TENAGA (UPAH)

Belanja jasa tenaga (upah) meliputi:

- a) Jasa Tenaga Pendidikan;
- b) Jasa Tenaga Kesehatan;
- c) Jasa Tenaga Laboratorium;
- d) Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum;
- e) Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- f) Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- g) Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
- h) Jasa Tenaga Sumber Daya Air;
- i) Jasa Tenaga Perhubungan;
- j) Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan;
- k) Jasa Tenaga Administrasi;
- l) Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
- m) Jasa Tenaga Kebersihan;
- n) Jasa Tenaga Keamanan;
- o) Jasa Tenaga Caraka;
- p) Jasa Tenaga Supir;
- q) Jasa Tenaga Juru Masak;
- r) Jasa Tenaga Mekanik Listrik;
- s) Jasa Tenaga Informasi Dan Teknologi;
- t) Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
- u) Jasa Penulis dan Penerjemahan;
- v) Jasa Pelaksana *fogging*; dan
- w) Jasa Penyelenggaraan Mayat Terlantar.

Jasa tenaga (Upah) terdiri dari gaji, tunjangan dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang diberikan jasa tenaga (upah) adalah pegawai kontrak harian dan/atau kontrak bulanan yang bekerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengelompokan jasa tenaga terdiri dari pegawai kontrak, pegawai kontrak harian, pegawai kontrak untuk pekerjaan beresiko tinggi, pegawai kontrak

yang mempunyai beban kerja lebih, pegawai kontrak profesional, pegawai kontrak tenaga anestesi, jasa ajudan, jasa *voorijder* serta Jasa Penulisan dan Penerjemahan.

Pegawai Kontrak untuk Pekerjaan Beresiko adalah pegawai kontrak yang dalam pekerjaannya mempunyai resiko fisik pada SKPD yaitu:

- a. Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lainnya pada Dinas Kebakaran;
- c. Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Pengelolaan Sampah dan Pemothon Rumput/Pohon pada Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Pariwisata;
- e. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai Juru Sembelih pada UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian dan Pangan;
- h. Pegawai Kontrak Dokter Umum dan Penata Anestesi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi;
- i. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- j. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Perhubungan.

Pegawai kontrak yang mempunyai beban kerja lebih adalah pegawai kontrak yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki beban kerja lebih pada SKPD yaitu:

- a. Pegawai kontrak pada Badan Keuangan; dan
- b. Pegawai kontrak pada Tata Usaha Wali Kota, Tata Usaha Wakil Wali Kota, Tata Usaha Sekretaris Daerah, Tata Usaha Asisten, Ajudan Wali Kota, Ajudan Wakil Wali Kota, Sopir Wali Kota, Sopir Wakil Wali Kota, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Rumah Dinas Wali Kota, Sopir Rumah Dinas Wakil Wali Kota dan Petugas serta Pembantu Rumah Dinas, Staf Protokol.

Khusus tunjangan/uang kesejahteraan pegawai kontrak diberikan kepada:

- a) Tunjangan guru non ASN pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan pegawai tidak tetap/kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/Gubernur, diberikan kepada Guru Swasta dan Negeri yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) atau organisasi sejenisnya pada Wilayah Kota Bukittinggi; dan
- b) Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh

Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Ketentuan dalam pengelompokan Pegawai Kontrak, upah dan pemotongan atas jasa upah diatur dalam kontrak kerja. Pembayaran Gaji/Upah Pegawai Kontrak mempertimbangkan besaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat. Satuan belanja jasa/upah tenaga kerja terinci pada tabel 3.5.

TABEL 3.5
BELANJA JASA/UPAH TENAGA KERJA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.5.	BELANJA JASA/UPAH TENAGA KERJA		
3.5.1	a. Belanja Jasa Upah Kerja Pegawai Kontrak		
	1. Pegawai Kontrak	OB	Rp2.500.000,00
	2. Pegawai Kontrak Harian	OH	Rp90.000,00
	3. Pegawai Kontrak untuk Pekerjaan Beresiko	OB	Rp3.000.000,00
	4. Pegawai Kontrak yang Mempunyai Beban Kerja Lebih	OB	Rp3.000.000,00
	5. Pegawai Kontrak Profesional		
	– Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	OB	Rp3.900.000,00
	– Tenaga Programmer dan Perencana	OB	Rp5.000.000,00
	6. Pegawai Kontrak Penata Anestesi RSUD	OB	Rp4.000.000,00
	7. Pegawai Kontrak Dokter Hewan	OB	Rp5.000.000,00
	b. Belanja Jasa Upah Kerja dan Insentif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
	1. Upah Pegawai Kontrak Dokter Spesialis	OB	Rp5.000.000,00
	2. insentif Dokter Spesialis	OB	Rp15.000.000,00
	3. insentif Dokter Umum / Dokter Gigi / Dokter Internship Non PNS	OB	Rp1.500.000,00
	4. insentif Apoteker Non PNS	OB	Rp1.250.000,00
	5. Jasa Tenaga Kesehatan Referral Dr. Spesialis	/Hari	Rp1.000.000,00
	6. Jasa Tenaga Kesehatan Referral Dr. Spesialis untuk pelayanan operasi emergency/cyto diluar jam kerja		
	– Operasi Besar	/ Kali	Rp500.000,00
	– Operasi sedang dan kecil	/ Kali	Rp300.000,00
	c. Belanja Jasa Tenaga Keamanan		
	1. Jasa Ajudan Walikota (Polisi)	OB	Rp2.900.000,00
	2. Jasa Voorijder Pengamanan (Polisi)	OH	Rp200.000,00
	3. Jasa Tenaga Pengamanan Car Free Day	OK	Rp30.000,00
	d. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Harian)		
	1. Kapasitas ruangan kecil (kapasitas sd 50 orang)	OK	Rp150.000,00
	2. Kapasitas ruangan sedang (kapasitas 51 sd 200 orang)	OK	Rp200.000,00
	3. Kapasitas ruangan besar (kapasitas lebih dari 200 orang)	OK	Rp300.000,00
3.5.2	Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Kontrak		
	Tunjangan Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai Tidak Tetap/Kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri/Gubernur, diberikan kepada Guru Swasta dan	OB	Rp600.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Negeri yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Kota Bukittinggi.		
	Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	OT	Rp1.000.000,00
3.5.3	Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Untuk Instansi Vertikal Yang Membantu/ Mendukung Program Pemerintah Daerah		
	Belanja Jasa Kegiatan program Pemerintah Daerah yang bersifat Insidentil		
	– Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota		
	Penanggung Jawab	OH	Rp100.000,00
	Koordinator	OH	Rp90.000,00
	Petugas Pelaksana	OH	Rp80.000,00
	– Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan		
	Penanggung Jawab	OH	Rp50.000,00
	Koordinator	OH	Rp40.000,00
	Petugas Pelaksana	OH	Rp30.000,00
3.5.4	Jasa Penulisan dan Penerjemahan	OK	Rp150.000,00
3.5.5	Jasa Pelaksana <i>fogging</i>	OK	Rp120.000,00
3.5.6	Jasa Penyelenggaraan Mayat Terlantar	OK	Rp1.000.000,00

5. BELANJA JASA TENAGA AHLI

Belanja jasa tenaga ahli digunakan untuk membiayai jasa yang diberikan oleh tenaga ahli.

Belanja jasa tenaga ahli meliputi:

- a) Jasa Tenaga Ahli Pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- b) Jasa Tenaga Ahli Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi;
- c) Jasa Tenaga Ahli Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum;
- d) Jasa Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah;
- e) Jasa Tenaga Ahli Perawatan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan;
- f) Jasa Tenaga Ahli Analisa Laboratorium;
- g) Jasa Tenaga Ahli Jasa Visum;
- h) Jasa Tenaga Perawatan Masyarakat;
- i) Jasa Tenaga Ahli Penyelenggara Bangunan Gedung;
- j) Jasa Tenaga Psikolog/Konselor/Mediator/Terapis;
- k) Jasa Tenaga Pendampingan Psikolog Klinis Forensik;
- l) Jasa Tenaga Ahli Penyelenggara Bangunan Gedung;
- m) Jasa Tenaga Psikolog/Konselor/Mediator/Terapis;
- n) Jasa Tenaga Pendampingan Psikolog Klinis Forensik; dan
- o) Jasa Tenaga Ahli Autopsi Mayat;

Jasa Tenaga Ahli Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan pada:

- a) ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- b) pemenuhan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-025/A/Ja/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Kerjasama dimaksud meliputi memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata serta Penyelesaian tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda pajak, retribusi dan piutang Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Jasa Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah adalah tenaga ahli yang dalam tugasnya memberikan pertimbangan, pendapatan, saran dan sejenisnya kepada Wali Kota terkait pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Tenaga ahli ini melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi formal dan informal yang dimiliki dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Wali Kota.

TABEL 3.6
BELANJA JASA TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.6	Belanja Jasa Tenaga Ahli Pada Rumah Sakit Umum Daerah		
	- Belanja Jasa Evaluasi Thermoluminisence Dosemeter (TLD) Radiologi	Orang/alat	Rp175.000,00
	- Belanja Jasa tenaga Penata Anestesi tidak tetap	Pasien	Rp250.000,00
3.7	Kuasa Hukum dari Kejaksaan Negeri		
	– Kepala Kejaksaan Negeri	OB	Rp2.500.000,00
	– Kasi Pada Kejaksaan Negeri	OB	Rp1.500.000,00
	– Jaksa Pengacara Negara	OB	Rp1.000.000,00
3.8	Belanja Jasa tenaga Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum		
3.8.1	Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Naskah Akademis	Orang/Produk	Rp5.000.000,00
3.8.2	Jasa Tenaga Ahli Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah/Perwako	Orang/Produk	Rp1.000.000,00
3.9	Jasa Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah	OB	Rp5.000.000,00
3.10	Belanja Jasa Perawatan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan	Paket	Rp6.000.000,00
3.11	Belanja Jasa tenaga Analisa Laboratorium	Paket	Rp500.000,00
3.12	Belanja Jasa Visum	Kegiatan	Rp400.000,00
3.13	Belanja Jasa Perawatan Masyarakat	Paket/Hari	Rp750.000,00
3.14	Jasa Tenaga Ahli Penyelenggara Bangunan Gedung		
3.14.1	Jasa Tenaga Ahli Bangunan Kepentingan Umum	OK	Rp1.200.000,00
3.14.2	Jasa Tenaga Ahli Rumah Tidak Sederhana	Berkas	Rp200.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.15	Jasa tenaga Psikolog/Konselor/Mediator/Terapis	Orang	Rp300.000,00
3.16	Jasa tenaga Pendampingan Psikolog Klinis Forensik	Kasus	Rp1.500.000,00
3.17	Jasa Autopsi Mayat Terlantar	OK	Rp1.000.000,00

15. BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PRESTASI

Belanja hadiah yang bersifat prestasi digunakan untuk membiayai hadiah perlombaan, pertandingan dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh pihak lain. Satuan belanja hadiah yang bersifat prestasi terinci pada tabel 3.16.

TABEL 3.16
BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PRESTASI

NO	URAIAN	SATUAN	SD/MI	SMP/ SEDERAJAT	SMA/ SEDERAJAT
3.24	Belanja Hadiah Yang Bersifat Prestasi				
3.24.1	Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik				
	- Juara I	Org.	Rp1.000.000	Rp1.500.000	Rp2.000.000
	- Juara II	Org.	Rp900.000	Rp1.300.000	Rp1.800.000
	- Juara III	Org.	Rp800.000	Rp1.100.000	Rp1.600.000
	URAIAN	SATUAN	PROVINSI	NASIONAL	INTER NASIONAL
3.24.2	Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi	Org.			Rp5.000.000
	- Juara I	Org.	Rp1.000.000	Rp2.000.000	
	- Juara II	Org.	Rp800.000	Rp1.500.000	
	- Juara III	Org.	Rp600.000	Rp1.000.000	
	Duo	Grup			Rp2.500.000
	Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang	Grup	Rp3.000.000	Rp5.000.000	Rp10.000.000
	URAIAN	SATUAN	KOTA	PROVINSI	NASIONAL
3.24.3	Penghargaan Untuk Guru Berprestasi	Org.	Rp5.000.000	Rp7.500.000	Rp10.000.000
3.24.4	Penghargaan Atas Prestasi Siswa				
	Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi	Org.			Rp5.000.000
	- Juara I	Org.	Rp1.000.000	Rp2.000.000	
	- Juara II	Org.	Rp800.000	Rp1.500.000	
	- Juara III	Org.	Rp600.000	Rp1.000.000	
	- Duo	Grup			Rp2.500.000
	- Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang	Grup	Rp3.000.000	Rp5.000.000	Rp10.000.000
3.24.5	Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rupiah)			Realisasi Penerimaan 100% Wajib Pajak 65%	
				September	November
	- 0 s/d 100.000.000			Rp4.000.000	Rp3.000.000
	- 100.000.001 s/d 200.000.000			Rp5.000.000	Rp4.000.000
	- 200.000.001 s/d 300.000.000			Rp6.000.000	Rp5.000.000
	- 300.000.001 s/d 400.000.000			Rp7.000.000	Rp6.000.000
	- Pencapaian target diatas 400.000.000			Rp8.000.000	Rp7.000.000
	- Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Realisasi Penerimaan 100% seluruh Kelurahan			Rp4.000.000	Rp3.000.000

	URAIAN	SATUAN	BESARAN
3.24.6	Prestasi atas lomba yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga		
	- Juara I	PL	Rp10.000.000
	- Juara II	PL	Rp8.000.000
	- Juara III	PL	Rp7.000.000
	- Harapan I	PL	Rp5.000.000
	- Harapan II	PL	Rp4.000.000
	- Harapan III	PL	Rp3.500.000
	- Penghargaan kepada peserta yang dokumennya diserahkan kepada panitia	Peserta	Rp400.000
	- Reward Kader yang Membawa Akseptor KB IUD Implant pada Pelayanan Serentak	Org/ Akseptor	Rp50.000
	URAIAN	SATUAN	BESARAN
3.24.7	Prestasi atas lomba yang diberikan kepada Sekolah Adiwiyata		
	- Sekolah Adiwiyata tingkat Kota	Sekolah	Rp3.000.000
	- Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi	Sekolah	Rp5.000.000
	- Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional	Sekolah	Rp7.000.000
	- Sekolah Adiwiyata tingkat Mandiri	Sekolah	Rp10.000.000
	URAIAN	SATUAN	BESARAN
3.24.8	Prestasi atas Lomba Mewakili Kota Bukittinggi MTQ tingkat Provinsi		
	- Juara I	Orang	Rp35.000.000
	- Juara II	Orang	Rp15.000.000
	- Juara III	Orang	Rp10.000.000
	- Harapan I	Orang	Rp5.000.000
	- Harapan II	Orang	Rp4.000.000
	- Harapan III	Orang	Rp3.000.000
	URAIAN	SATUAN	BESARAN
3.24.9	Prestasi atas pelaksanaan Proklamasi		
	- Proklamasi Utama	kelompok	Rp10.000.000
	- Proklamasi Lestari	kelompok	Rp15.000.000
	URAIAN	SATUAN	BESARAN
3.24.10	Prestasi atas Event Olahraga Nasional		
	• Atlet-atlet yang lolos pada Babak Kualifikasi PON/Pra PON	orang	Rp5.000.000
	• Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional //(individu/perorangan)		
	- Medali Emas	orang	Rp25.000.000
	- Medali Perak	orang	Rp15.000.000
	- Medali Perunggu	orang	Rp10.000.000
	• Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional //(grup/beregu)		
	- Medali Emas	orang	Rp18.750.000
	- Medali Perak	orang	Rp11.250.000
	- Medali Perunggu	orang	Rp7.500.000
	• Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional //(individu/perorangan)		
	- Medali Emas	orang	Rp50.000.000
	- Medali Perak	orang	Rp35.000.000
	- Medali Perunggu	orang	Rp25.000.000

	• Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional //(grup/beregu)		
	- Medali Emas	orang	Rp37.500.000
	- Medali Perak	orang	Rp26.250.000
	- Medali Perunggu	orang	Rp18.750.000
	• Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Paralympics Nasional //(individu/perorangan)		
	- Medali Emas	orang	Rp35.000.000
	- Medali Perak	orang	Rp25.000.000
	- Medali Perunggu	orang	Rp15.000.000
	• Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Paralympics Nasional //(grup/beregu)		
	- Medali Emas	orang	Rp26.250.000
	- Medali Perak	orang	Rp18.750.000
	- Medali Perunggu	orang	Rp11.250.000
	• Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Paralympics Pelajar Nasional)//(individu/perorangan)		
	- Medali Emas	orang	Rp25.000.000
	- Medali Perak	orang	Rp15.000.000
	- Medali Perunggu	orang	Rp10.000.000
	• Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Paralympics Pelajar Nasional //(grup/beregu)		
	- Medali Emas	orang	Rp18.750.000
	- Medali Perak	orang	Rp11.250.000
	- Medali Perunggu	orang	Rp7.500.000
	• Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Special Olympics Nasional //(individu/perorangan)		
	- Medali Emas	orang	Rp25.000.000
	- Medali Perak	orang	Rp15.000.000
	- Medali Perunggu	orang	Rp10.000.000
	• Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Special Olympics Nasional //(grup/beregu)		
	- Medali Emas	orang	Rp18.750.000
	- Medali Perak	orang	Rp11.250.000
	- Medali Perunggu	orang	Rp7.500.000

21. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI KHUSUS UNTUK PROVINSI BARU

21.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri khusus untuk provinsi baru terinci pada tabel 3.21.

TABEL 3.21
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1.	Papua Barat Daya	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
2.	Papua Tengah	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
3.	Papua Selatan	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
4.	Papua Pegunungan	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000

21.2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri khusus untuk provinsi baru terinci pada tabel 3.22

TABEL 3.22

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD / FORKOPIMDA	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ASN GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ASN GOLONGAN III, II, dan I/PIHAK LAIN
1.	Papua Barat Daya	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000
2.	Papua Tengah	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000
3.	Papua Selatan	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000
4.	Papua Pegunungan	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000

22. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR KHUSUS PROVINSI BARU

22.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor khusus provinsi baru terperinci pada tabel 3.23 dan tabel 3.24

TABEL 3.23

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULL DAY	FULL BOARD	RESIDENCE
1.	Papua Barat Daya	OP	Rp292.000	Rp526.000	Rp1.752.000	Rp818.000
2.	Papua Tengah	OP	Rp318.000	Rp536.000	Rp1.863.000	Rp854.000
3.	Papua Selatan	OP	Rp318.000	Rp536.000	Rp1.863.000	Rp854.000
4.	Papua Pegunungan	OP	Rp318.000	Rp536.000	Rp1.863.000	Rp854.000

TABEL 3.24

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULL DAY	FULL BOARD	RESIDENCE
1.	Papua Barat Daya	OP	Rp284.000	Rp421.000	Rp1.120.000	Rp705.000
2.	Papua Tengah	OP	Rp293.000	Rp478.000	Rp990.000	Rp771.000
3.	Papua Selatan	OP	Rp293.000	Rp478.000	Rp990.000	Rp771.000
4.	Papua Pegunungan	OP	Rp293.000	Rp478.000	Rp990.000	Rp771.000

22.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada tabel 3.25.

TABEL 3.25
 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR DI
 DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	FULL BOARD	FULL DAY / HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1.	Papua Barat Daya	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
2.	Papua Tengah	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
3.	Papua Selatan	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
4.	Papua Pegunungan	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

23. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI KHUSUS
 PROVINSI BARU

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri khusus provinsi baru terinci pada tabel 3.26

TABEL 3.26
 SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	Papua Barat Daya	Orang / Kali	Rp182.000,00
2.	Papua Tengah	Orang / Kali	Rp431.000,00
3.	Papua Selatan	Orang / Kali	Rp431.000,00
4.	Papua Pegunungan	Orang / Kali	Rp431.000,00

24. BELANJA SEWA KULKAS PENYIMPANAN MAYAT

Belanja sewa kulkas penyimpanan mayat digunakan untuk penanganan mayat terlantar yang tidak mempunyai identitas atau keluarga. Besaran biaya sudah termasuk biaya penyimpanan dan pengamanan mayat selama dalam kulkas.

TABEL 3.27
 BELANJA SEWA KULKAS PENYIMPANAN MAYAT

NO	Uraian	SATUAN	BESARAN
1.	Belanja Sewa Kulkas Penyimpanan mayat	OH	Rp200.000,00

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR